



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pemberian Beasiswa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BEASISWA.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disebut kepala Dinas adalah Kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
8. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Biro Pemkesra adalah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat kepala Biro Pemkesra adalah Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
10. Beasiswa adalah dukungan pembiayaan pendidikan dan/atau pembiayaan pribadi yang diberikan kepada perorangan peserta didik yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
11. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan/atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
12. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doctoral, profesi, dan spesialis.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Madrasah . . .

14. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
18. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
19. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
20. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah sekolah satu atap yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus mulai jenjang Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
21. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berperan dalam menyediakan lingkungan akademik bagi mahasiswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sesuai dengan bidang studi yang ditempuh.

22. Peserta . . .

22. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
23. Beasiswa Tidak Mampu adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada peserta didik dalam keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
24. Beasiswa Berprestasi adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada peserta didik lainnya dalam pencapaian di bidang akademik dan nonakademik yang telah dilakukan.
25. Beasiswa Guru Non ASN adalah dukungan pembiayaan pendidikan yang diberikan kepada Guru yang terdiri dari Guru Honorer atau sebutan lainnya yang bertugas pada SMA/SMK/MA/SLB yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
26. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
27. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
28. Komite Beasiswa adalah sekelompok orang yang dibentuk secara resmi untuk mengelola, menilai, dan memutuskan pemberian beasiswa.
29. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan masyarakat atau individu yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
30. Pemuka Agama adalah orang-orang yang memimpin sekelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan yang lain.
31. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
32. Budayawan adalah individu yang aktif dalam bidang kebudayaan serta diakui memiliki keahlian dan pemahaman mendalam terkait aspek-aspek budaya.
33. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.
34. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
35. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
36. Bencana ...

36. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Beasiswa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin proses penyaluran Beasiswa berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. menjamin keberlangsungan belajar dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan; dan
 - c. memberi kesempatan bagi Peserta Didik untuk mengembangkan minat dan bakat dalam upaya meningkatkan prestasi.
- (3) Jenis Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Beasiswa Tidak Mampu;
 - b. Beasiswa Berprestasi;
 - c. Beasiswa Guru Non ASN;
 - d. Beasiswa Kepemimpinan Muda;
 - e. Beasiswa Penghargaan Pemerintah Daerah; dan
 - f. Beasiswa Kerja Sama Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Beasiswa Tidak Mampu;
- b. Beasiswa Berprestasi;
- c. Beasiswa Guru Non ASN;
- d. Beasiswa Kepemimpinan Muda;
- e. Beasiswa Penghargaan Pemerintah Daerah;
- f. Beasiswa Kerja Sama Daerah;
- g. Komite Beasiswa;
- h. komponen dan besaran pembiayaan;
- i. penganggaran dan pencairan dana; dan
- j. pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

BAB II . . .

BAB II BEASISWA TIDAK MAMPU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan kepada Peserta Didik pada jenjang pendidikan:
 - a. SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, dan Pendidikan Nonformal; dan/atau
 - b. diploma dan sarjana pada Perguruan Tinggi.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pribadi Peserta Didik.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pendidikan Peserta Didik.

Bagian Kedua Persyaratan Beasiswa Tidak Mampu

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa Tidak Mampu pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. terdaftar sebagai Peserta Didik yang terdapat dalam data pokok pendidikan sekolah di Daerah;
 - b. tidak sedang menerima bantuan program Indonesia pintar atau Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
 - c. orang tua Peserta Didik terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan, antara lain:
 1. data tunggal sosial ekonomi nasional; dan/atau
 2. data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - d. dalam hal orang tua Peserta Didik tidak terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa.
- (2) Persyaratan penerima Beasiswa Tidak Mampu pada jenjang pendidikan diploma dan sarjana pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. telah ...

- b. telah menjalani pendidikan paling rendah 1 (satu) semester untuk jenjang pendidikan diploma dan sarjana;
- c. akreditasi program studi dengan predikat paling rendah C atau baik untuk Pendidikan Tinggi dalam Daerah dan paling rendah B atau baik sekali untuk Pendidikan Tinggi luar Daerah, dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi program studi;
- d. rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, antara lain:
 - 1. dekan, pada universitas atau institut;
 - 2. ketua, pada sekolah tinggi;
 - 3. direktur, pada politeknik atau akademi yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, riset, teknologi, dan pendidikan tinggi; atau
 - 4. pihak lain yang berwenang;
- e. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
- f. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa;
- g. Peserta Didik atau orang tua Peserta Didik terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan, antara lain:
 - 1. data tunggal sosial ekonomi nasional; dan/atau
 - 2. program-program penanggulangan kemiskinan lainnya.
- h. tidak berstatus sebagai ASN atau guru Non ASN dibuktikan surat pernyataan bermaterai.

Bagian Ketiga Mekanisme Permohonan Beasiswa Tidak Mampu

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan Beasiswa Tidak Mampu untuk Peserta Didik dengan jenjang Pendidikan Menengah diajukan oleh kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Gubernur melalui kepala Dinas.
- (2) Permohonan Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. keterangan terdaftar sebagai Peserta Didik dari kepala sekolah;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. surat pernyataan bermeterai bahwa tidak sedang menerima bantuan Program Indonesia Pintar atau beasiswa lainnya;
 - d. foto bagian depan rumah Peserta Didik;
 - e. dokumen terdaftar dalam program kemiskinan atau surat keterangan tidak mampu dari lurah, desa, atau kecamatan; dan
 - f. fotokopi . . .

- f. fotokopi rekening bank.
- (3) Permohonan Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.
- (4) Permohonan Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi untuk diusulkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama penerima dan besaran Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Format permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diajukan dalam bentuk proposal kepada Gubernur melalui kepala Biro Pemkesra menggunakan sistem aplikasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. transkrip nilai yang sah;
 - c. surat rekomendasi dari dekan, ketua, direktur perguruan tinggi, atau pihak lain yang berwenang;
 - d. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa lainnya;
 - e. foto bagian depan rumah Peserta Didik;
 - f. dokumen terdaftar dalam program kemiskinan atau surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau camat; dan
 - g. fotokopi rekening bank Peserta Didik.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 30 April dan/atau 30 September tahun berjalan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Biro Pemkesra untuk menelaah kelengkapan dokumen persyaratan Beasiswa dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Verifikasi bagi pemohon Beasiswa yang terdaftar pada program pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g angka 2 dapat dilaksanakan melalui visitasi atau peninjauan langsung oleh Biro Pemkesra.
- (6) Apabila permohonan Beasiswa melebihi kemampuan keuangan Daerah, maka permohonan akan diseleksi berdasarkan peringkat yang ditetapkan.

(7) Verifikasi . . .

- (7) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (8) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh kepala Biro Pemkesra kepada Komite Beasiswa untuk mendapatkan rekomendasi.
- (9) Berdasarkan rekomendasi Komite Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepala Biro Pemkesra menyampaikan usulan penerima Beasiswa kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (10) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), nama penerima dan besaran Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (11) Format permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III BEASISWA BERPRESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diberikan kepada Peserta Didik pada jenjang pendidikan:
 - a. SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, dan Pendidikan Nonformal; dan/atau
 - b. diploma, sarjana, magister, doktoral, dan profesi pada Perguruan Tinggi.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pribadi Peserta Didik.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pendidikan Peserta Didik.

Bagian Kedua Persyaratan Beasiswa Berprestasi

Pasal 9

Persyaratan penerima Beasiswa Prestasi pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. terdaftar sebagai Peserta Didik yang terdapat dalam data pokok pendidikan sekolah di Daerah;
- b. Peserta Didik yang memiliki prestasi:
 1. bidang akademik;
 2. bidang . . .

2. bidang olahraga;
3. bidang keagamaan;
4. bidang seni dan budaya;
5. bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
6. bidang lainnya,

yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh penyelenggara yaitu komite internasional, nasional, atau Daerah, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Beasiswa Berprestasi jenjang pendidikan diploma, sarjana, magister, doktoral, atau profesi pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada:
 - a. Peserta Didik berprestasi akademik; dan
 - b. Peserta Didik berprestasi non akademik.
- (2) Persyaratan penerima Beasiswa Berprestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. telah menjalani pendidikan paling singkat 3 (tiga) semester untuk jenjang pendidikan diploma dan sarjana;
 - c. rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, antara lain:
 1. dekan, pada universitas atau institut;
 2. ketua, pada sekolah tinggi;
 3. direktur, pada politeknik/akademi yang diselenggarakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, riset, teknologi, dan pendidikan tinggi; atau
 4. pihak lain yang berwenang;
 - d. akreditasi program studi dengan predikat paling rendah C atau baik untuk pendidikan tinggi dalam Daerah dan paling rendah B atau baik sekali untuk pendidikan tinggi luar Daerah buktikan dengan keterangan akreditasi program studi;
 - e. memiliki prestasi akademik dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh lima) dibuktikan dengan transkrip nilai;
 - f. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai; dan
 - i. tidak berstatus sebagai ASN atau guru non ASN dibuktikan surat pernyataan bermaterai.
- (3) Persyaratan penerima Beasiswa Berprestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. telah . . .

- b. telah menjalani pendidikan paling singkat 3 (tiga) semester untuk jenjang pendidikan diploma dan sarjana;
- c. rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, antara lain:
 - 1. dekan, pada universitas atau institut;
 - 2. ketua, pada sekolah tinggi; atau
 - 3. direktur, pada politeknik akademi yang diselenggarakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, riset, teknologi, dan pendidikan tinggi; atau
 - 4. pihak lain yang berwenang;
- d. akreditasi program studi dengan predikat paling rendah C atau baik untuk pendidikan tinggi dalam Daerah dan paling rendah B atau baik sekali untuk pendidikan tinggi luar Daerah buktikan dengan keterangan akreditasi program studi;
- e. memiliki prestasi non akademik:
 - 1. bidang olahraga;
 - 2. bidang keagamaan;
 - 3. bidang seni dan budaya;
 - 4. bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - 5. bidang non akademik lainnya,dibuktikan dengan sertifikat piagam yang dikeluarkan oleh penyelenggara yaitu komite internasional, nasional atau Daerah, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
- f. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, baik dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai; dan
- g. tidak berstatus sebagai ASN atau Guru Non ASN dibuktikan surat pernyataan bermaterai.

Bagian Ketiga Mekanisme Permohonan Beasiswa Berprestasi

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan Beasiswa Berprestasi untuk Peserta Didik dengan jenjang Pendidikan Menengah diajukan oleh kepala SD/MI, SMP/MTs/SMA/SMK/MA, SLB, dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Gubernur melalui kepala Dinas.
- (2) Permohonan Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. surat keterangan terdaftar sebagai Peserta Didik dari kepala sekolah;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. fotokopi sertifikat/piagam prestasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara; dan
 - d. fotokopi . . .

- d. fotokopi rekening bank Peserta Didik.
- (3) Permohonan Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas.
 - (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi untuk diusulkan kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
 - (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama penerima dan besaran Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (7) Format permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan Beasiswa Berprestasi untuk Peserta Didik jenjang pendidikan diploma, sarjana, profesi, magister, doktoral, dan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diajukan oleh Peserta Didik dalam bentuk proposal kepada Gubernur melalui kepala Biro Pemkesra menggunakan sistem aplikasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Peserta Didik berprestasi akademik melampirkan:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - 2. transkrip nilai yang sah;
 - 3. surat rekomendasi dari dekan, ketua, atau direktur perguruan tinggi atau pihak berwenang lainnya;
 - 4. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa lainnya;
 - 5. surat pernyataan tidak berstatus ASN atau Guru non ASN; dan
 - 6. fotokopi rekening bank Peserta Didik;
 - b. Peserta Didik berprestasi non akademik melampirkan:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - 2. fotokopi sah sertifikat/piagam prestasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara;
 - 3. transkrip nilai yang sah;
 - 4. surat rekomendasi dari dekan, ketua, atau direktur perguruan tinggi atau pihak berwenang lainnya;
 - 5. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa lainnya;
 - 6. surat pernyataan tidak berstatus ASN atau Guru non ASN; dan
 - 7. fotokopi rekening bank Peserta Didik;

(3) Permohonan . . .

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 30 April dan/atau 30 September tahun berjalan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Biro Pemkesra untuk menelaah kelengkapan dokumen persyaratan Beasiswa dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Apabila permohonan Beasiswa melebihi kemampuan keuangan Daerah, maka permohonan akan diseleksi berdasarkan peringkat yang ditetapkan.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (7) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh kepala Biro Pemesra kepada Komite Beasiswa untuk mendapatkan rekomendasi.
- (8) Berdasarkan rekomendasi Komite Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala Biro Pemkesra menyampaikan usulan penerima Beasiswa kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), nama penerima dan besaran Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (10) Format permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV BEASISWA GURU NON ASN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Beasiswa Guru Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diberikan kepada Peserta Didik guru non ASN yang menempuh pendidikan magister pada Perguruan Tinggi dengan program studi kependidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 14

Persyaratan penerima Beasiswa Guru Non ASN, meliputi:

- a. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- b. akreditasi program studi dengan predikat paling rendah B atau baik sekali, dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi program studi;
- c. rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, antara lain:
 1. dekan, pada universitas atau institut;
 2. ketua, pada sekolah tinggi; atau
 3. direktur . . .

2. direktur, pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, riset, teknologi, dan pendidikan tinggi; atau
 3. pihak lain yang berwenang.
- d. berprofesi sebagai guru non ASN yang telah mengajar pada SMA, SMK, MA, dan/atau SLB di Daerah paling singkat 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kepala sekolah;
 - e. bersedia kembali mengajar di sekolah asal dan/atau sekolah lain di wilayah Daerah;
 - f. bersedia tidak mendaftar sebagai calon ASN di luar Daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
 - g. bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan apabila diterima sebagai ASN di luar Daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai; dan
 - i. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai.

Bagian Ketiga Mekanisme Permohonan

Pasal 15

- (1) Guru non ASN mengajukan permohonan Beasiswa dalam bentuk proposal kepada Gubernur melalui kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi sah akreditasi program studi;
 - c. surat keterangan mengajar dari sekolah;
 - d. surat rekomendasi dari dekan, ketua, direktur perguruan tinggi, atau pihak lain yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bersedia kembali mengajar di sekolah asal dan/atau sekolah lain di wilayah Daerah;
 - f. surat pernyataan bermeterai bahwa tidak sedang menerima bantuan Program Indonesia Pintar atau Beasiswa lainnya; dan
 - g. fotokopi rekening bank Peserta Didik.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 31 Maret dan 30 September tahun berjalan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Dinas untuk menelaah kelengkapan dokumen persyaratan Beasiswa dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.

(6) Berdasarkan . . .

- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Dinas menyampaikan usulan penerima beasiswa kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
- (8) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nama penerima dan besaran beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Format permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V BEASISWA KEPEMIMPINAN MUDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Beasiswa Kepemimpinan Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diberikan kepada:
 - a. ketua/wakil ketua/sekretaris/bendahara organisasi mahasiswa; dan/atau
 - b. ketua/wakil ketua/sekretaris/bendahara organisasi kepemudaan.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan untuk jenjang pendidikan sarjana, magister, dan doktoral.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pendidikan Peserta Didik.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 17

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa untuk ketua/wakil ketua/sekretaris/bendahara organisasi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. sedang menjabat sebagai ketua/wakil ketua/sekretaris/bendahara organisasi mahasiswa atau ketua badan eksekutif mahasiswa tingkat universitas atau nama lainnya;
 - c. rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, antara lain:
 1. dekan, pada universitas atau institut;
 2. ketua, pada sekolah tinggi;
 3. direktur, pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, riset, teknologi, dan pendidikan tinggi; atau

4. pihak lain . . .

4. pihak lain yang berwenang;
 - d. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
 - e. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; dan
 - f. tidak berstatus sebagai ASN atau guru non ASN dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai.
- (2) Persyaratan penerima Beasiswa untuk ketua/wakil ketua/sekretaris/bendahara organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. sedang menjabat sebagai ketua/wakil ketua/sekretaris/bendahara organisasi kepemudaan;
 - c. rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, antara lain:
 1. dekan, pada universitas atau institut;
 2. ketua, pada sekolah tinggi;
 3. direktur, pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, riset, teknologi, dan pendidikan tinggi; atau
 4. pihak lain yang berwenang;
 - d. rekomendasi atas organisasi kepemudaan yang dipimpin yang diberikan oleh:
 1. kementerian yang membidangi urusan kepemudaan; atau
 2. perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
 - e. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, baik dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
 - f. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; dan
 - g. tidak berstatus sebagai ASN atau guru non ASN, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai.

Bagian Ketiga Mekanisme Permohonan

Pasal 18

- (1) Ketua / wakil ketua / sekretaris / bendahara organisasi mahasiswa dan ketua / wakil ketua / sekretaris / bendahara organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b, mengajukan permohonan

Beasiswa . . .

Beasiswa Kepemimpinan Muda dalam bentuk proposal kepada Gubernur melalui kepala Biro Pemkesra menggunakan sistem aplikasi.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. surat keputusan kepengurusan organisasi mahasiswa dan organisasi kepemudaan yang masih berlaku;
 - c. surat keterangan catatan kepolisian;
 - d. surat rekomendasi dari dekan, ketua, direktur perguruan tinggi, atau pihak lain yang berwenang;
 - e. surat rekomendasi organisasi bagi organisasi kepemudaan;
 - f. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa lainnya; dan
 - g. surat pernyataan tidak berstatus sebagai ASN atau guru non ASN.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 30 April dan/atau 30 September tahun berjalan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Biro Pemkesra untuk menelaah kelengkapan dokumen persyaratan Beasiswa dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (6) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Biro Pemkesra kepada Komite Beasiswa untuk mendapatkan rekomendasi.
- (7) Berdasarkan rekomendasi Komite Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala Biro Pemkesra menyampaikan usulan penerima Beasiswa kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), nama penerima dan besaran Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Format permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI BEASISWA PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

- (1) Beasiswa Penghargaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e diberikan kepada:
 - a. perangkat desa non ASN, pemuka agama, petugas rumah ibadah, serta pemerhati budaya, lingkungan, dan pendidikan;
 - b. penyandang disabilitas yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial;

c. korban . . .

- c. korban bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial;
 - d. pelaku inovasi yang berdampak langsung bagi daerah dan/atau masyarakat;
 - e. penerima penghargaan dengan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan/atau kesejahteraan masyarakat.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Didik yang memiliki prestasi atau tidak mampu.
- (3) Beasiswa Penghargaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada jenjang pendidikan diploma, sarjana, magister, doktoral, dan profesi berdasarkan penunjukan langsung dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Beasiswa Penghargaan Pemerintah Daerah tanpa melalui mekanisme permohonan Beasiswa.
- (5) Persyaratan penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. surat rekomendasi Gubernur;
 - c. sertifikat/piagam prestasi akademik dan/atau sertifikat/piagam prestasi nonakademik bagi Peserta Didik Berprestasi;
 - d. dokumen terdaftar dalam program kemiskinan atau surat keterangan tidak mampu dari lurah, desa, atau kecamatan bagi Peserta Didik tidak mampu;
 - e. tidak sedang menerima beasiswa dengan pembiayaan komponen yang sama dari pihak mana pun; atau
 - f. persyaratan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (6) Kriteria dan ketentuan penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (7) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pendidikan Peserta Didik.

BAB VII BEASISWA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 20

- (1) Beasiswa Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, merupakan Beasiswa yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memenuhi kebutuhan Daerah.

(2) Beasiswa . . .

- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Didik untuk jenjang pendidikan diploma, sarjana, magister, doktoral, profesi, dan spesialis.
- (3) Persyaratan penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; dan
 - b. persyaratan lain yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Mekanisme pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur secara teknis melalui Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KOMITE BEASISWA

Pasal 21

- (1) Komite Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7) bertugas memberikan rekomendasi Beasiswa berdasarkan hasil verifikasi.
- (2) Komite Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, yang terdiri dari unsur:
 - a. ketua: sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua: asisten yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah;
 - c. sekretaris: Kepala Biro Pemkesra;
 - d. anggota:
 1. inspektur inspektorat Daerah;
 2. kepala badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
 3. kepala badan pengelola keuangan dan aset Daerah;
 4. kepala dinas kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah;
 5. kepala dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa Daerah;
 6. kepala biro hukum sekretariat Daerah;
 7. ketua dewan pendidikan Daerah; dan
 8. unsur lainnya sesuai kebutuhan.

BAB IX KOMPONEN PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Beasiswa jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB diberikan 1 (satu) kali setiap tahun selama menempuh pendidikan.
- (2) Beasiswa . . .

- (2) Beasiswa jenjang diploma dan sarjana pada perguruan tinggi diberikan 2 (dua) kali setiap tahun selama menempuh pendidikan.
- (3) Besaran jumlah penerima Beasiswa ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 23

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Beasiswa Penghargaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diberikan dengan komponen pembiayaan:
 - a. uang kuliah tunggal atau sebutan lainnya setiap semester; dan
 - b. penyelesaian studi masing-masing jenjang pendidikan.
- (2) Beasiswa Penghargaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diberikan komponen pembiayaan lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (3) Biaya uang kuliah tunggal atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan setiap semester dengan ketentuan:
 - a. paling tinggi sampai semester VI (enam) untuk jenjang diploma III;
 - b. paling tinggi sampai semester VIII (delapan) untuk jenjang sarjana/diploma IV;
 - c. paling tinggi sampai semester IV (empat) untuk jenjang profesi;
 - d. paling tinggi sampai semester IV (empat) untuk jenjang magister; dan
 - e. paling tinggi sampai semester VI (enam) untuk jenjang doktoral.
- (4) Biaya penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali selama menempuh pendidikan.
- (5) Biaya penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali selama menempuh pendidikan dengan ketentuan:
 - a. paling tinggi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk jenjang diploma III;
 - b. paling tinggi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk jenjang sarjana/diploma IV;
 - c. paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk jenjang profesi dokter;
 - d. paling tinggi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk jenjang profesi non dokter;
 - e. paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk jenjang magister; dan
 - f. paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk jenjang doktoral.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

- (1) Beasiswa Guru Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan dengan komponen pembiayaan sebagai berikut:
 - a. biaya uang kuliah tunggal atau sebutan lainnya setiap semester yang dibayarkan secara *at cost*; dan
 - b. biaya penyelesaian studi.
- (2) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan setiap semester dengan ketentuan paling lama sampai semester IV (empat).
- (3) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan 1 (satu) kali selama menempuh pendidikan.
- (4) Besaran pembiayaan untuk Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 25

Komponen pembiayaan untuk Beasiswa Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 26

- (1) Penganggaran Beasiswa jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, Pendidikan Nonformal, dan Beasiswa Guru Non ASN dicantumkan dalam RKA Dinas.
- (2) Penganggaran Beasiswa jenjang pendidikan diploma, sarjana, magister, doktoral, dan profesi dicantumkan dalam RKA Biro Pemkesra.
- (3) Besaran penganggaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi dasar penganggaran Beasiswa dalam APBD.

Pasal 27

- (1) Pencairan dana Beasiswa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dan disalurkan melalui rekening kas umum Daerah ke rekening penerima Beasiswa dan/atau rekening perguruan tinggi.
- (2) Pencairan dana Beasiswa dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

Penganggaran dan pencairan dana Beasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Daerah.

BAB XI PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 29

Setiap penerima Beasiswa wajib melaporkan pelaksanaan dan penggunaan Beasiswa serta perkembangan prestasi belajar kepada Gubernur.

Pasal 30

- (1) Laporan pelaksanaan dan penggunaan Beasiswa serta perkembangan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, dan Pendidikan Nonformal yang peserta didiknya menerima Beasiswa, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran, penggunaan Beasiswa dan perkembangan prestasi belajar Peserta Didik kepada Gubernur melalui Dinas;
 - b. penerima Beasiswa Guru non ASN wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Beasiswa kepada Gubernur melalui Dinas; dan
 - c. penerima Beasiswa dari Peserta Didik Pendidikan Tinggi yang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Beasiswa kepada Gubernur melalui Biro Pemkesra.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

- (1) Dinas melakukan monitoring terhadap penyaluran dan pemanfaatan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Biro Pemkesra melakukan monitoring terhadap penyaluran dan pemanfaatan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada:
 - a. Inspektur pada Inspektorat Daerah; dan
 - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Pasal 32 ...

Pasal 32

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap penerima Beasiswa bagi Peserta Didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, dan Pendidikan Nonformal serta Beasiswa Guru Non ASN.
- (2) Biro Pemkesra melakukan evaluasi terhadap penerima Beasiswa bagi Peserta Didik Pendidikan Tinggi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pemberian Beasiswa tahun selanjutnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 14 Januari 2026
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 14 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

JUNDA MAULANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 3

a. Laporan Pelaksanaan dan Penggunaan Beasiswa untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, dan Pendidikan Nonformal

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Pelaksanaan dan Penggunaan Beasiswa

di-
Mamuju

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor ... tanggal ... tentang ..., dengan ini melaporkan pelaksanaan dan penggunaan beasiswa yang diberikan kepada:

1. Nama :
2. NIS :
3. Sekolah :
4. Kelas :
5. Jenis Beasiswa :

Sebagai bahan laporan, terlampir sebagai berikut:

1. Uraian singkat tentang studi yang telah dilaksanakan pada semester ...)*;
2. Foto kopi Nilai Rapor semester ...)*

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan dukungan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah,

Ket:

)^{*} = semester yang dilalui

b. Laporan Pelaksanaan dan Penggunaan Beasiswa Guru Non ASN

Sifat : ,
Lampiran :
Hal : Laporan Pelaksanaan dan Penggunaan Beasiswa

Yth. Gubernur Sulawesi Barat
c.q. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
di-
Mamuju

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Unit Kerja :
- 3. Program Studi/Jurusan :

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor ... tanggal ... tentang ..., saya sebagai Penerima Beasiswa Guru Non Aparatur Sipil Negara melaporkan Pelaksanaan dan Penggunaan Beasiswa, semester ...)*, Program Studi ..., pada (nama Kampus ...) Tahun Akademik 20.../20..

Sebagai bahan laporan, terlampir sebagai berikut:

- 1. Uraian singkat tentang studi yang telah dilaksanakan pada semester)*;
- 2. Foto kopi Transkrip Nilai semester)*

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan dukungan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Penerima Beasiswa,

.....

Ket:
)* : semester yang sudah dilalui

c. Laporan Pelaksanaan dan Penggunaan Beasiswa untuk jenjang Pendidikan Tinggi

Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Pelaksanaan dan Penggunaan Beasiswa

Yth. Gubernur Sulawesi Barat
c.q. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
di-
Mamuju

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama :
2. No. Registrasi Beasiswa :
3. Jenis dan jenjang Beasiswa :
4. NIK :
5. Tempat/Tanggal Lahir :
6. Alamat :
7. No. HP :

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor ... Tahun ... tanggal ... tentang ..., saya sebagai Penerima Beasiswa melaporkan pelaksanaan dan penggunaan Beasiswa (Strata Pendidikan.....), semester...)*, Program Studi ..., pada (nama Kampus ...) Tahun Akademik 20../20..

Sebagai bahan laporan, terlampir sebagai berikut:
1. Uraian singkat tentang studi yang telah dilaksanakan pada semester)*;
2. Transkrip Nilai semester)*

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan dukungan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Penerima Beasiswa,

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA

FORMAT PERMOHONAN BEASISWA

- a. Permohonan Permohonan Beasiswa Tidak Mampu, Beasiswa Berprestasi, dan Beasiswa Kepemimpinan Muda untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, dan Pendidikan Nonformal

[KOP SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL]

Nomor : ,

Sifat :

Lampiran :

Hal : Permohonan Beasiswa.....)*

Yth. Gubernur Sulawesi Barat

c.q. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

Provinsi Sulawesi Barat

di-

Mamuju

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Beasiswa, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Beasiswa.....)*, untuk siswa kami di bawah ini::

1. Nama :

2. NIS :

3. Kelas :

4. Semester :

5. Sekolah :

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir sebagai berikut:

a. surat keterangan terdaftar sebagai Peserta Didik;

b. fotokopi kartu keluarga;

c. surat pernyataan bermaterai bahwa tidak sedang menerima bantuan Program Indonesia pintar atau Beasiswa lainnya;

d. fotokopi buku rekening bank peserta didik;

e. foto bagian depan rumah Peserta Didik (*khusus Beasiswa Tidak Mampu*);

f. surat keterangan tidak mampu dari lurah, desa, atau kecamatan (*khusus Beasiswa Tidak Mampu*);

g. dokumen terdaftar dalam program kemiskinan (*khusus Beasiswa Tidak Mampu*);

h. fotokopi sertifikat/piagam prestasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara (*khusus Beasiswa Berprestasi*);

i. surat Keputusan kepengurusan organisasi tahun berjalan (*khusus Beasiswa Kepemimpinan Muda*);

j. rekomendasi dari kepala sekolah (*khusus Beasiswa Kepemimpinan Muda*).

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatian dan dukungan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah,

.....

Ket:

)* = jenis beasiswa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Permohonan Permohonan Beasiswa Guru Non ASN

Sifat	:	 ,
Lampiran	:	
Hal	:	Permohonan Beasiswa Guru Non ASN
Yth.	Gubernur Sulawesi Barat c.q. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	
di-		
Mamuju		
Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:		
1. Nama	:	
2. Unit Kerja	:	
3. Program Studi/Jurusan	:	
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Beasiswa Guru Non ASN.		
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir sebagai berikut:		
a. fotokopi kartu tanda penduduk;		
b. fotokopi akreditasi program studi;		
c. surat keterangan mengajar dari sekolah;		
d. surat rekomendasi dari dekan, ketua, atau direktur perguruan tinggi;		
e. surat pernyataan bersedia kembali mengajar di sekolah asal dan/atau sekolah lain di wilayah Daerah;		
f. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan Program Indonesia pintar atau Beasiswa lainnya yang bermaterai; dan		
g. fotokopi rekening bank Peserta Didik.		
Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatian dan dukungan Bapak kami ucapkan terima kasih.		
Mengetahui Kepala Sekolah,		Penerima Beasiswa
.....		

c. Permohonan Beasiswa Tidak Mampu, Beasiswa Berprestasi, Beasiswa Pengabdian Masyarakat, Beasiswa Kepemimpinan Muda, dan Beasiswa Luar Negeri untuk jenjang Pendidikan Tinggi

Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Beasiswa.....)*

Yth. Gubernur Sulawesi Barat
c.q. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
di-
Mamuju

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Beasiswa, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama :
2. NIM :
3. Program studi :
4. Semester :
5. Universitas/Perguruan Tinggi :
mengajukan Permohonan Beasiswa.....)*.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir sebagai berikut:
a. fotokopi kartu tanda penduduk;
b. fotokopi kartu tanda mahasiswa;
c. surat rekomendasi dari dekan, ketua, atau direktur perguruan tinggi;
d. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa lainnya;
e. fotokopi rekening bank aktif Peserta Didik;
f. rincian SPP/UKT/Biaya Penyelesaian Studi yang ditandatangani Pejabat yang berwenang;
g. surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau camat (*khusus Beasiswa Tidak Mampu*);
h. dokumen terdaftar dalam program kemiskinan (*khusus Beasiswa Tidak Mampu*); dan
i. transkrip nilai bagi pendidikan diploma, sarjana, magister, doctoral dan profesi (*khusus Beasiswa Berprestasi*);
j. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan, serta bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (*khusus Beasiswa Kepemimpinan Muda*);
k. surat keterangan catatan kepolisian (*Beasiswa Kepemimpinan Muda*).
l. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai ASN atau Guru Non ASN.

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatian dan dukungan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Penerima
Beasiswa

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA